


## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah diberikan oleh-Nya tugas makalah peneliti mengenai “Keabsahan Klausul Buyback Guarantee Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Rumah Susun Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (Studi Putusan Pengadilan Nomor 733/Pdt.G/2018/Pn Jkt.Utr))” dapat terselesaikan. Peneliti mau mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pihak-pihak baik melalui internet maupun langsung yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi-materi maupun pemikiran-pemikirannya. Skripsi ini dibuat sebagai kewajiban untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Pelita Harapan.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, tentu peneliti mendapatkan banyak tantangan dan hambatan. Peneliti menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun isi secara keseluruhan. Kritik dan pendapat dari pembaca tentu diperlukan untuk memperbaiki makalah peneliti selanjutnya. Harapan peneliti semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Di dalam kesempatan ini, Peneliti mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

- 
3. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan juga sebagai dosen pembimbing. Saya mau berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Veve yang telah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
  4. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
  5. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
  6. Ibu Dr. Christine Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penasehat Akademik saya yang dengan sabar sudah membantu saya dalam menyelesaikan segala permasalahan administrasi kelas dan lain-lainnya.
  7. Para dosen yang berada di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci yang telah mengajar saya dengan penuh kesebaran segala ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk masa depan saya selama saya menempuh studi di Universitas Pelita Harapan Karawaci.
  8. Ayah saya yang telah memberikan banyak kontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Saya bisa bertukar pikiran mengenai beberapa topik terkait dengan skripsi ini. Saya juga mau berterima kasih kepada Ibu dan adik saya yang telah sabar dalam mendengarkan curhatan saya saat mengejarkan skripsi ini. Tanpa dukungan dan doa dari ayah, ibu, dan adik saya, saya tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
  9. Terima kasih kepada Mega Eriana, teman pertama saya di Universitas Pelita Harapan. Begitu banyak drama yang telah kita hadapi, namun pada akhirnya

saya tetap bisa berteman baik dengannya. Teman seperjuangan saya. Terima kasih banyak ya tanpanya saya akan kehilangan semua teman-teman pertama saya di Universitas Pelita Harapan. Semoga kita bisa terus bermain bersama dan bisa sukses bersama ya. Amin

10. Terima kasih kepada Abigail Natalie yang juga selalu mendengarkan curhatan saya. Orang tersabar yang pernah saya kenal, yang memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dalam menjalankan kehidupan saya sehari-hari. Walaupun baru kenal di kehidupan kuliah, tapi keberadaannya sangat berarti buat saya. Semoga kita juga bisa terus bermain bersama dan sukses bersama ya. Amin
11. Terima kasih kepada Sabrina Jessica yang merupakan teman Sekolah Dasar (SD) saya yang hingga saat ini masih bermain bersama. Melaluianya saya bisa kenal Tante Ira. Terima kasih juga kepada Tante Ira yang turut serta membantu saya dalam memberikan bahan yang saya butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Olivia Tiara yang merupakan teman Sekolah Mengengah Atas (SMA) saya. Melaluianya saya bisa kenal dengan Tante Umi yang juga turut serta membantu saya dalam memberikan bahan yang saya butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya Tante Umi.
13. Terima kasih kepada Bang Jopa yang selalu membantu saya memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan selama saya berkuliah di Universitas Pelita Harapan.

14. Terima kasih kepada teman Sekolah Menengah Atas (SMA) saya: Jason Hansel yang telah menemani kehidupan saya di awal-awal kuliah di Universitas Pelita Harapan dan mau sabar dalam bermain sama saya. Kemudian ada Elanca Arter yang juga merupakan salah satu teman SMA saya. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih
15. Terima kasih juga kepada geng surprise : Hafiz Dio, Abigail Natalie, Mega Eriana, Yohanes Ham, Jourdan Andrew, Jonathan Christopher, Eldon Safero, Herianto, Priscilla Jacqueline, Niroga Caradighama. Terima kasih sudah menjadi teman bermain peneliti selama di Universitas Pelita Harapan.
16. Pihak-pihak yang tidak dapat ditulis oleh penulis Namanya satu persatu dalam skripsi ini, yang sudah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis adalah untuk skripsi ini menjadi berguna untuk Fakultas Hukum UPH Karawaci dan juga dapat menambah wawasan bagi yang membaca, semoga Tuhan selalu memberkati.



Tangerang, 11 Januari 2021

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Teori .....	16
2.1.1 Tinjauan Umum Perjanjian .....	16
2.1.1.1 Pengertian Perjanjian .....	16
2.1.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian .....	20
2.1.1.3 Asas-Asas Perjanjian .....	23
2.1.1.4 Hubungan Perjanjian Dengan Perikatan .....	27
2.2 Tinjauan Konseptual .....	29

2.2.1 Pengikatan Jual Beli Rumah Susun .....	29
2.2.1.1 Pengertian Rumah Susun .....	29
2.2.1.2 Jenis-Jenis Rumah Susun .....	30
2.2.1.3 Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	31
2.2.1.4 Pengertian Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah Susun	35
2.2.2 Perjanjian Kredit .....	36
2.2.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah .....	36
2.2.3 Klausula Baku .....	37
2.2.3.1 Pengertian Klasula Baku .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	41
3.2 Jenis Data Yang Dibutuhkan .....	42
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	44
3.4 Jenis Pendekatan .....	45
3.5 Sifat Analisis .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>46</b>
4.1 Kasus Posisi .....	46
4.1.1 Kasus Posisi .....	46
4.1.2 Amar Putusan .....	50
4.2 Hubungan Hukum Antara Ny. Cecilia Sohrianto dengan PT. Binakarya Bangun Propertindo dan PT. Bank Maybank Indonesia dalam Putusan 731/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr .....	51

4.3 Keabsahan klausul buy back guarantee dalam perjanjian kerjasama diantara pihak pengembang dan pihak bank dikaitkan dengan asas-asas dalam perjanjian .....	64
4.3.1 Isi Perjanjian Kerjasama di antara Pihak Pengembang dan Pihak Bank .....	64
4.3.2 Keabsahan Klasula Buy Back Guarentee dalam Perjanjian Kerjasama di antara Pihak Pengembang dan Pihak Bank dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikatnya kontrak .....	71
4.3.2.1 Pengertian Buy Back Guarentee di dalam Perjanjian Pengikatan Kerjasama di antara Pihak Pengembang dan Pihak Bank .....	71
4.3.2.2 Klausul buy back guarentee dalam Perjanjian Kerjasama diantara Pihak Pengembang dengan Pihak Bank dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikatnya kontrak .....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>87</b>
5.1 Kesimpulan .....	87
5.2 Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>